



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 6**

**TAHUN : 2013**

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PENUNJANG  
OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - b. bahwa mendasar pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

- c. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan agar pengelolaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2012 perlu ditinjau untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 33) diubah, sehingga setelah diubah keseluruhannya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. koordinasi dengan masyarakat, swasta, Pemerintah, organisasi, dan lembaga-lembaga lainnya;
- b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
- c. pengamanan wilayah;
- d. sumbangan kepada warga/masyarakat, organisasi sosial/kemasyarakatan/keagamaan/kepemudaan dan keolahragaan;
- e. kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, protokoler, dan promosi Daerah; dan
- f. kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 1 Maret 2013

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 1 Maret 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**DJOKO KUS HERMANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2013 NOMOR 6**